

**PENGARUH POLIGAMI TERHADAP ANGKA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017-2021**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

LUTFINA MUSTAFI NADIA HAM
18103040139

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Poligami merupakan permasalahan serius dalam hukum keluarga, tidak sedikit permasalahan perceraian yang diakibatkan oleh poligami. Berdasarkan pengamatan penulis dengan melihat data dan arsip, angka perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sleman jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkara izin poligami di pengadilan daerah Yogyakarta yang lain. Perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sleman berada di urutan ke 4 terbanyak dari seluruh pengadilan agama di Indonesia.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh poligami terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama. Peneliti mempunyai rumusan masalah, yaitu: apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017 – 2021 dan bagaimana pengaruh poligami terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017 – 2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitis. Untuk mengumpulkan data yang diteliti menggunakan metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Adapun analisa datanya menggunakan analisis data kuantitatif dan menggunakan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menghasilkan kesimpulan; *pertama*, pada dasarnya terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: perselisihan dan pertengkaran terus menerus, moral, menyakiti jasmani, meninggalkan kewajiban, dihukum penjara, cacat badan, dan faktor lain-lain. *Kedua*, dari perkara-perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Sleman, dapat disimpulkan bahwa poligami bisa mempengaruhi angka perceraian namun tidak dominan. Umumnya perceraian yang terjadi pada keluarga poligami disebabkan oleh permasalahan keadilan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hilangnya keharmonisan dan meninggalkan salah satu pihak, dan karena poligami secara diam-diam atau poligami tidak sehat.

Kata Kunci : Poligami, Perceraian, Poligami tidak sehat.

ABSTRACT

Polygamy is a serious problem in family law, many divorce problems are caused by polygamy. Based on the author's observations by looking at data and archives, the number of cases of polygamy permits in the Sleman Religious Court is much higher than cases of polygamy permits in other Yogyakarta regional courts. Permit cases of polygamy in the Religious Courts of Sleman are the 4th most common among all religious courts in Indonesia.

From the explanation above, researchers are interested in further researching how polygamy influences the divorce rate in the Religious Courts. The researcher has a problem formulation, namely what are the factors that cause divorce at the Sleman Religious Court in 2017-2021 and how the influence of polygamy on the divorce rate at the Sleman Religious Court in 2017-2021.

This type of research is field research, and the nature of the research is descriptive-analytic. To collect the data studied using the method of interviews (interviews) and documentation. The problem approach in this research is empirical juridical. The data analysis uses quantitative data analysis and uses deductive thinking.

Based on this research, the researcher came to a conclusion; First, basically the occurrence of divorce in the jurisdiction of the Sleman Religious Court is influenced by several factors, including: continuous disputes and fights, morals, bodily harm, abandoning obligations, being sentenced to prison, disability, and other factors. Second, from the cases that have been handled by the Sleman Religious Court, it can be concluded that polygamy can affect divorce rates but is not dominant. Generally, divorces that occur in polygamous families are caused by problems of justice, continuous disputes and quarrels, loss of harmony and leaving one party, and because polygamy is secretly or unhealthy polygamy.

Keywords : Polygamy, Divorce, Illegal polygamy.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lutfina Mustafi Nadia HAM

NIM : 18103040139

Judul Skripsi : Pengaruh Poligami terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017-2021

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum (IH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2022

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfina Mustafi Nadia HAM

NIM : 18103040139

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: Pengaruh Poligami terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017-2020 adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Lutfina Mustafi Nadia HAM

NIM 18103040139

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-568/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH POLIGAMI TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTFINA MUSTAFI NADIA HAM
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040139
Telah diujikan pada : Senin, 28 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 624a5cb27b738



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6246ff780ec57



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6247eb900d1f1



Yogyakarta, 28 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624a8c9086652

MOTTO

Maybe i made a mistake yesterday. But, yesterday's me is still me. Today, i am who i am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, i might be a tiny wisher, and that would be me too. These faults and mistakes are what i am, making up the brightest stars in the constellation of my life.

I have come to love myself, for who i am, for who i was, and for who i hope to become.

We have learned to love ourself.

Kim Namjoon (RM) - BTS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan syafaat dan tarbiahnya.

Sebuah karya ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya tercinta, H. Andi Mustain ZA dan Dra. Fatoyah.

Terimakasih atas do'a yang tiada henti-hentinya, nasihat, kasih sayang, cinta, perhatian, dukungan, serta pengorbanannya.

Saudara kandung saya tercinta, Maulana Mawardi HAM, yang telah memberikan perhatian dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Karya ini saya persembahkan kepada Bangsa dan Negara sebagai bentuk rasa bakti kepada Negara yang telah menjadi tempat lahir dan tempat dimana saya menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الانسان في احسن تقويم, اشهد ان لا اله الا الله

المالك الحق المبين, واشهد ان مهديا عبده ورسوله ارسله رحمة للعالمين, وصلى الله وسلم على سيدنا

محمد, وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufiq serta hidayahnya. Sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Poligami terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017-2021”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritikan, dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.

Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. yang telah memberi arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. yang telah tulus ikhlas membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bisa bermanfaat bagi agama, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum dan Staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Andi Mustain ZA dan Ibunda Dra. Fatoyah tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat, cinta, perhatian dan dukungan yang selalu penulis dapatkan tiada henti demi keberhasilan putra dan putrinya.

9. Untuk kakak kandungku tersayang, Maulana mawardi HAM, yang telah memberikan perhatian dan semangatnya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku, Tarbiyatul wahdah, yang selalu memberi masukan, motivasi, menjadi pendengar yang baik, memberikan kata penenang ketika penulis sedang *overthinking* dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-temanku, Lailatul Akamalannishfah, Salsabil Citra Cendana Putri, Silvi Alamiah Ramadhani, Anyta Sari, Nabila Intan Hastuti yang telah menjadi teman yang baik selama kuliah, menemani dan memberikan dukungan, motivasi, semangat selama penulisan skripsi ini.
12. Pihak-pihak lain yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya.
13. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being in me at all times.*

Demikianlah ucapan hormat penulis, semoga jasa dan baik budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis berharap dengan adanya karya ini maka dapat membantu dan memberikan manfaat kepada para pembaca terkhusus dalam bidang ilmu hukum.

Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN PERCERAIAN	23
A. Definisi Poligami	23
B. Alasan Poligami	25
C. Syarat-syarat Poligami	28
D. Prosedur Poligami	31
E. Beberapa Apek Tinjauan Poligami	35
F. Definisi Perceraian	43
G. Akibat Hukum Perceraian	44
H. Tata Cara Perceraian	47
BAB III FENOMENA PRAKTIK POLIGAMI DAN PERCERAIAN DI PEGADILAN AGAMA SLEMAN	58
A. Peraturan Hukum Poligami di Indonesia	58
B. Praktik Poligami di Indonesia	61
C. Praktik Poligami dibawah Tangan	68
D. Dampak Perkawinan Poligami	73

E. Deskripsi Poligami di Pengadilan Agama Sleman	76
F. Data Perceraian di pengadilan Agama Sleman.....	82
BAB IV ANALISIS PENGARUH POLIGAMI TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN 2017 – 2021	84
A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017 – 2021	84
B. PENGARUH POLIGAMI TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017 - 2021	92
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	113
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	129



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk mewujudkan rasa kasih sayang terhadap satu sama lain. Hal ini menjadikan perkawinan sebagai peristiwa penting yang terjadi di kehidupan manusia. Perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Perkawinan di Indonesia menganut Asas Monogami, dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Hal ini termaktub pada Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni :

“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Pasal 3 ayat (1)

Namun, asas monogami yang diterapkan di Indonesia ini merupakan monogami relatif, yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan. Penerapan asas tersebut berdasarkan keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa terdapat agama yang secara tegas menganut asas monogami dan melarang tindakan poligami³. Tetapi ada pula agama yang memungkinkan tindakan poligami dalam kondisi tertentu dengan ketentuan yang ketat.

Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tata cara poligami beserta syaratnya. Ada lima pasal dalam BAB IX yang mengatur tentang poligami. Ada banyak hal yang harus dipenuhi suami yang hendak berpoligami, di antaranya harus berlaku adil (baik itu tempat kediaman, giliran, dan biaya rumah tangga), mendapatkan izin dari istri pertama, tidak memiliki istri lebih dari empat orang, istri cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat memberikan keturunan, dan istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri.⁴

Di Indonesia sendiri, poligami merupakan suatu topik yang masih sensitif dan kerap dibicarakan dan diperdebatkan diantara banyak orang. Keberadaannya menjadikan antusias masyarakat untuk membahasnya dan memunculkan banyak argument pro dan kontra. Aksi pro dan kontra terus

³ Rohyan Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005) hlm. 20.

⁴ Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

berdatangan menyikapi permasalahan poligami termasuk di kalangan para aktivis perempuan. Terutama kalangan feminis yang menganggap bahwa poligami merupakan salah satu wadah penindasan kaum laki-laki kepada perempuan. Bahkan pandangan ini seakan-akan memperoleh legitimasi dengan adanya praktek-praktek ditengah masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam. pendapat yang lain menyatakan bahwa, dilarangnya poligami justru menjadi pemicu dan cenderung melegalisasi prostitusi. Berbagai pendapat terus mengalir kian semarak.⁵

Namun, satu hal yang jelas dan tidak terbantahkan adalah praktik poligami dibenarkan dan diperbolehkan dalam hukum positif maupun hukum islam selama hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Namun realitanya, banyak praktik poligami yang tidak sesuai dengan peraturan. Sebagian besar poligami dilakukan tanpa mendapat izin dari pengadilan atau disebut dengan istilah poligami di bawah tangan. Banyak juga ditemukan penyimpangan yaitu dengan melakukan poligami secara ilegal atau diluar dari mekanisme yang ada. Akibat dari poligami berdampak pada wanita, mengalami KDRT, kekerasan seksual, mental, fisik, maupun dampak ekonomi.⁶

⁵ Syarif Zubaidah, “Poligami dan Aplikasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia* (Cet. Ke-1; Jogjakarta: Kaukaba, 2012), hlm. 541.

⁶ Anita, Avisena Aulia, “Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita ”, *Jurnal Universitas Brawijaya* (Februari 2018).

Secara keseluruhan poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Biasanya pelaku poligami menikahi istri kedua atau ketiganya di bawah tangan dan tanpa persetujuan istri pertama. Hal ini secara langsung menimbulkan dua masalah serius, yaitu :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan poligami yang mengharuskan mendapatkan izin dari istri pertama melalui pengadilan, dan
2. Pernikahan di bawah tangan yang dapat merugikan istri.⁷

Kedua hal di atas berpotensi melahirkan permasalahan sosial. Bagi istri kedua, ia akan dihadapkan pada permasalahan legalitas anak yang dilahirkan kemudian, dimana anak akan kesulitan untuk mendapatkan statusnya seperti akte kelahiran. Padahal status akan memberikan hak bagi anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dari praktik poligami secara sembunyi-sembunyi tersebut maka kemudian menjadikan poligami tidak sehat dan menyebabkan dampak yang tidak baik dan dapat memunculkan masalah pada pernikahan. Seperti halnya hilangnya keharmonisan keluarga, ketidakadilan dan kecemburuan, perubahan faktor ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada rusaknya rumah tangga bahkan dapat memicu perceraian.

Sebagian besar para pelaku poligami melakukan pernikahannya secara sembunyi-sembunyi atau nikah siri. Alasan yang sering dijadikan pembelaan

⁷ Edi Gunawan dan Faradila Hasan, "Divorce Lawsuit Due to Polygamy in the Manado Religion Court", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 2 (2017), hlm. 272-293.

adalah susahny mendapatkan izin dari pengadilan agama. Padahal dalam data kementerian agama, hampir 80% pengajuan poligami dikabulkan di PA apabila syarat-syarat untuk melakukan poligami terpenuhi.⁸

Data rekapitulasi perceraian yang diproses Pengadilan Agama dan dicatat oleh Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan pada 2015 ada 252.857 cerai gugat dan 98.808 cerai talak. Di antara sekian banyak alasan yang terungkap, ada 7.476 kasus perceraian akibat poligami yang tidak sehat atau tak berjalan seperti yang dibayangkan. Persentase kasus ini sebesar 2,5 persen dari keseluruhan faktor-faktor penyebab.

Pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan ini sejak satu dekade lalu. Dirjen BIMAS Islam Departemen Agama 2007 yang kini menjadi Imam Besar Masjid Negara Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyajikan data yang menunjukkan poligami justru menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Menurut catatan dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, pada 2004, menurut Nasaruddin, terjadi 813 perceraian akibat poligami. Pada 2005, angka itu naik menjadi 879 dan pada 2006 melonjak menjadi 983.⁹

Di D.I.Yogyakarta sendiri sudah tidak jarang lagi ditemukan praktik poligami khususnya daerah Kabupaten Sleman yang *notabene* masyarakatnya

⁸ *Ibid*, hlm. 274.

⁹ Akhmad Muawal Hasan, “Aturan Poligami dan Kisah-Kisah yang Tak Semanis Madu” <https://tirto.id/aturan-poligami-dan-kisah-kisah-yang-tak-semanis-madu-clFm> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 00.31).

banyak dari kaum pendatang yang berasal dari penjuru daerah, sehingga pola kehidupannya multikultural dan kompleks. Yogyakarta terhitung sebagai daerah yang cukup banyak terjadi praktik poligami dengan didominasi daerah Kabupaten Sleman dengan jumlah 71 kasus izin poligami selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2017 Pengadilan Sleman menerima 15 kasus izin poligami, 1 dicabut, 2 digugurkan, dan 3 dalam proses persidangan, sehingga pada tahun 2017 Pengadilan Agama Sleman memutuskan 9 perkara izin poligami.¹⁰ Angka perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sleman jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkara izin poligami di pengadilan daerah Yogyakarta yang lain. Perkara izin poligami di Pengadilan Agama sleman berada di urutan ke 4 terbanyak dari seluruh pengadilan agama di Indonesia.¹¹ Belum lagi praktik poligami yang dilakukan diam-diam dan poligami tidak sehat.

Begitupula dengan kasus perceraian, tercatat pada tahun ini mengalami kenaikan. Sampai saat ini kasus perceraian yang diterima Pengadilan Agama Sleman adalah sebanyak 11.659 kasus, dalam hal ini kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman relatif lebih tinggi setelah PA

¹⁰ <http://www.sipp.pa-slemankab.go.id/>, (diakses pada 10 November 2021 pukul 00.03).

¹¹ Data dilihat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses pada 23 Februari 2022, pukul 15.21.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1.html>

Bantul dibanding Pengadilan di Yogyakarta contohnya PA Yogyakarta sebanyak 6.903 kasus, kemudian PA Wates sebanyak 6.433 kasus.¹²

Data Pengadilan Agama Sleman pada April sebanyak 556 kasus. Yakni 169 kasus merupakan cerai talak dan 387 merupakan cerai gugat dengan perkara cerai yang dikabulkan sebanyak 151 kasus. Sedangkan Mei ada 506 perkara cerai. Dimana 158 merupakan cerai talak dan 348 cerai gugat. Dari jumlah tersebut, yang dikabulkan sebanyak 141 perkara cerai yang dikabulkan.¹³ Adapun faktor perceraian berupa perselisihan yang disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, ekonomi, tidak adanya keharmonisan dan salah satu faktor lainnya yaitu karena poligami yang tidak sehat.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Poligami terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017-2021”.

¹² *Ibid.*

¹³ “Tahun 2020 Angka Perceraian Di Sleman Meningkat”, <https://kantorpengacara-ram.com/tahun-2020-angka-perceraian-di-sleman-meningkat/>, (diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 13.00).

¹⁴ “Angka Perceraian di Sleman Meningkat”, <https://mediacenter.slemankab.go.id/angka-perceraian-di-sleman-meningkat%E2%80%AC/>, (diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 23.00).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh poligami terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017-2021?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017-2021
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaruh adanya poligami terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017-2021.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai perceraian dan poligami. Serta dapat menjadi literatur tambahan

atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai poligami dalam teori dan praktik, serta dampak dari perkawinan poligami.
- 2) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan pengetahuan terkait hubungan poligami terhadap angka perceraian.
- 3) Bagi penulis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan serta sebagai tugas akhir penulis.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah mengkaji dan melakukan uji komparasi terhadap hasil penelitian atau karya-karya ilmiah yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi dan jurnal ilmiah yang merupakan hasil penelitian sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Ketidakadilan Pelaku Poligami sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, Malaysia (Analisis

Putusan Hakim)” oleh Mohamad Efendi bin Azmi, Fakultas syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Medan. Skripsi ini membahas mengenai salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku poligami yaitu ketidakadilan dan dijelaskan pula bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan dalam poligami sehingga dapat menjadikan alasan hakim untuk memutus perceraian di Mahkamah Syariah Bentong. Perbedaan dalam skripsi ini berfokus pada alasan yang menjadi hakim memutuskan putusan perceraian kepada pelaku poligami atas dasar ketidakadilan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh poligami terhadap angka perceraian. Kemudian penelitian skripsi ini berada di Mahkamah Syariah Bentong Pahang Malaysia, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman.¹⁵

Skripsi yang berjudul “Poligami sebagai Dasar Mengajukan Gugatan Cerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw)” oleh Harwinda Furqonia S, Fakultas Hukum, Universitas Jember. Skripsi ini membahas mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri karena alasan adanya poligami yang menjadikan pertengkaran secara terus-menerus. Dalam skripsi ini juga dijelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menolak putusan gugatan cerai dengan alasan poligami dalam kasus tersebut. Perbedaan pada skripsi ini berfokus pada studi kasus Pengadilan Agama Bondowoso mengenai alasan poligami

¹⁵ Mohammad Efendi bin Azmi, “Ketidakadilan Pelaku Poligami sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, Malaysia (Analisis Putusan Hakim),” *Skripsi Universitas UIN Sunan Kalijaga* (2017).

sebagai dasar gugatan cerai, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh poligami terhadap angka perceraian yang penelitiannya dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017-2021.¹⁶

Skripsi yang berjudul “Dampak Poligami terhadap Perkembangan Jiwa Anak di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kendang Kabupaten Bulukumba” oleh Lukman, fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas mengenai beberapa dampak pelaku poligami terhadap perkembangan jiwa anak seperti hilangnya kasih sayang, timbulnya rasa benci pada anak, dan hilangnya rasa kepercayaan diri pada anak. Skripsi ini menjelaskan pula tantangan yang dihadapi anak pasca poligami. Perbedaannya pada jurnal ini berfokus pada dampak poligami terhadap psikologis anak yang penelitiannya dilaksanakan di Bulukumba sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh poligami terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman.¹⁷

Jurnal yang berjudul “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)” oleh Khoirul Abror. Dalam jurnal ini membahas mengenai hubungan permasalahan poligami terhadap kehidupan rumah tangga, seputar latar belakang suami berpoligami, dan dampak poligami terhadap ekonomi keluarga di lingkungan Kelurahan Rajabasa, Kotamadya Bandar Lampung.

¹⁶ Harwinda Furqonia, “Poligami sebagai Dasar Mengajukan Gugatan Cerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw),” *Skripsi* Universitas Jember (2017).

¹⁷ Lukman, “Dampak Poligami terhadap Perkembangan Jiwa Anak di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kendang Kabupaten Bulukumba,” *Skripsi* UIN Alaudin Makassar (2016).

Perbedaan Pada jurnal ini berfokus pada hubungan poligami terhadap keharmonisan dan kehidupan berumah tangga dan studi kasus di kelurahan Rajabasa Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh poligami terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman.¹⁸

Jurnal yang berjudul “*Divorce Lawsuit Due to Polygamy in the Manado Religion Court*” oleh Edi Gunawan dan Faradila Hasan. Dalam jurnal ini membahas mengenai problematika perceraian yang diakibatkan oleh poligami dan memaparkan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus cerai gugat akibat poligami di Pengadilan Agama Manado. Jurnal ini menjelaskan bahwasannya poligami dapat dijadikan alasan pengajuan cerai gugat ke pengadilan. Pada prinsipnya seorang istri tidak boleh menuntut cerai disebabkan poligami, namun diperbolehkan jika terdapat kekhawatiran ketidaktaatan kepada suami setelah dipoligami. Perbedaan pada jurnal ini fokus meneliti mengenai pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat poligami didasarkan pada alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat dalam pengajuan cerai gugat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh poligami terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017-2021.¹⁹

Jurnal yang berjudul “Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer: Studi

¹⁸ Khoirul Abror, “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)”, *Jurnal Al-Adalah*, Volume 13, Nomor 2 (Januari 2006).

¹⁹ Edi Gunawan dan Faradila Hasan, “Divorce Lawsuit Due to Polygamy in the Manado Religion Court”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 2 (2017), hlm. 272-293.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/Pa.Jp” oleh Wildatul Maulidiya. Jurnal ini menjelaskan dan mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP tentang cerai gugat istri pertama terhadap suami yang disebabkan poligami siri dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer. Dalam jurnal ini menyatakan bahwasannya poligami dapat menimbulkan banyak masalah disebabkan oleh interpretasi yang salah terhadap ayat poligami. Perbedaan dalam jurnal ini fokus mengkaji putusan perceraian karena poligami siri sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas mengenai perceraian karena poligami siri namun berfokus juga pada perceraian karena poligami resmi. Selain itu dalam penelitian ini berfokus pada data dan angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017-2021.²⁰

Jurnal yang berjudul “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls” oleh Ahmad. Dalam jurnal ini membahas mengenai konsep keadilan dalam regulasi yang mengatur poligami di Indonesia dan dianalisis berdasarkan teori keadilan yang diutarakan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Dalam jurnal ini menyatakan bahwasannya dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ditemukan ketidakadilan mengenai pengaturan poligami. Bahwasannya terdapat ada dua hal terkait poligami yang menjadikan UU Perkawinan tidak adil yaitu yang pertama, UU hanya

²⁰ Wildatul Maulidiya, “Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer: Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/Pa.Jp”, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol 3 No 2 (2019), hlm. 1-11.

memberikan peluang poligami kepada suami, kemudian kedua, alasan poligami bermuatan gender karena hanya menitikberatkan ketidakmampuan atau cacat fisik istri. Perbedaan pada jurnal ini berfokus pada konsep keadilan dalam regulasi poligami di Indonesia sedangkan pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada keadilan poligami saja namun juga pengaruh poligami terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017-2021.²¹

E. Kerangka Teoritik

1. Teori keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hal dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²² Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan

²¹ Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, Undang : Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019), hlm. 409-437.

²² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 68.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.²³

Seseorang akan dikatakan berlaku tidak adil apabila tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan. Dalam poligami, keadilan merupakan salah satu hal penting yang wajib dilaksanakan. Mampu berlaku adil, adil disini bukan keadilan dalam cinta atau perasaan namun bersifat material.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.²⁴

Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.²⁵ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan

²⁴ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80.

²⁵ CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009) hlm. 385.

bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).²⁶

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu data untuk menunjang penyusunan skripsi maka diperlukannya sebuah metode yang tepat untuk digunakan, sehingga sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai. Inti dari pada metodologi dalam setiap penilaian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan.²⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di obyek penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung di Pengadilan Agama Sleman.

²⁶ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (PT Revika Aditama : Shidarta, 2006) hlm. 79-80.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm. 17.

2. Sifat Penulisan

Sifat penulisan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analisis. Metode penelitian deskriptif ini dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berkaitan dengan bagaimana pengaruh poligami terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung kepada hakim, panitera atau staff administrasi Pengadilan Agama Sleman.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: sinar grafika 2010), hlm. 223.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris²⁹ yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang disusun teliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. selaku Majelis dan Bapak H. Muslih, S.H. selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Sleman. Selain itu penulis juga mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen atau arsip yang terdapat di Pengadilan Agama Sleman, yaitu arsip laporan tahunan perkara yang diterima dan diputus dan dokumen mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.³⁰ Sumber Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik dari

²⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

³⁰ *Ibid*, hlm. 156.

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan poligami dan perceraian, dokumen-dokumen, buku buku literatur, jurnal, artikel, maupun sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer dan sekunder. seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Interview (wawancara), yaitu penulis berkomunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada persoalan-persoalan yang menjadi pokok dari minat penelitian.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. selaku Majelis Hakim dan Bapak Drs. H. Muslih, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Sleman.

- b. Mencatat Dokumen (*Content Analysis*), teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen atau arsip yang terdapat di Pengadilan Agama Sleman, yaitu dokumen yaitu arsip laporan tahunan perkara yang diterima dan diputus dan

dokumen mengenai fakto-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

6. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana dalam setiap bab berisi sub pembahasan. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam pembahasan terkait dengan masalah yang akan diangkat. Adapun rincian dari pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum tentang isi penelitian ini.

Bab Kedua berisi tentang bab tinjauan, tinjauan umum tentang poligami dan perceraian. Yang meliputi pengertian poligami, alasan poligami, syarat-syarat poligami, prosedur poligami dan beberapa aspek tinjauan tentang poligami (historis, agamis, sosiologis, yuridis). Kemudian tinjauan umum

mengenai perceraian yang meliputi pengertian perceraian, akibat perceraian dan bentuk – bentuk perceraian.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti yaitu mengenai fenomena praktik poligami di Pengadilan Agama Sleman jika dilihat dari aspek yuridis normatif, dan dalam teori dan praktik. Yang meliputi mengenai poligami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, pelaksanaan poligami dalam praktik di Indonesia, dan dampak perkawinan poligami, deskripsi poligami di Pengadilan Agama Sleman dan data perceraian di Pengadilan Sleman.

Bab Keempat merupakan intisari pembahasan dan berisi analisis terhadap judul skripsi yang diangkat yaitu membahas mengenai pengaruh poligami terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Bab Kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan saran merupakan tanggapan hasil penelitian yang bisa menjadi masukan,serta dilengkapi daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai dari jawaban dari pokok masalah.

1. Beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Sleman pada Tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut¹¹⁰ :
 - a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 5812 perkara
 - b. Meninggalkan salah satu pihak sebanyak 996 perkara
 - c. Ekonomi sebanyak 628 perkara
 - d. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 82 perkara
 - e. Judi sebanyak 7 perkara
 - f. Mabuk sebanyak 11 perkara
 - g. Poligami sebanyak 10 perkara
 - h. Murtad sebanyak 10 perkara
 - i. Kawin paksa sebanyak 6 perkara
 - j. Zina sebanyak 5 perkara
 - k. Cacat badan sebanyak 3 perkara
 - l. Dihukum penjara sebanyak 4 perkara

¹¹⁰ Data diperoleh dari arsip laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Pengadilan Agama Sleman tahun 2017-2021.

2. Pengaruh poligami terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017 sampai dengan 2021.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan bahwasannya terdapat beberapa perkara perceraian dengan alasan poligami. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data dalam kategori perceraian yang dengan alasan poligami di pengadilan agama sleman dari tahun 2017 – 2021 dan mendapatkan hasil, yaitu¹¹¹:

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	Tidak ada
2.	2018	3
3.	2019	2
4.	2020	2
5.	2021	3
Jumlah		10

Data diatas menunjukkan bahwasannya poligami berpengaruh terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman walaupun tidak menjadi pengaruh yang dominan. Seperti halnya yang di sampaikan oleh bapak majelis hakim pengadilan agama sleman bahwasannya poligami bisa menjadi pengaruh perceraian jika dalam poligami tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan

¹¹¹ Data diperoleh dari arsip laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Pengadilan Agama Sleman tahun 2017-2021.

oleh suami sebelumnya. Adapun penyebab atau dampak perceraian karena alasan poligami yaitu sebagai berikut :

- a. Keadilan
- b. Perselisihan dan pertengkar terus menerus
- c. Sudah tidak adanya keharmonisan dan meninggalkan salah satu pihak
- d. Poligami secara diam-diam atau poligami dibawah tangan (sirri).

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penyusun ingin memberikan beberapa saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dibahas.

1. Seseorang yang akan berpoligami atau akan dipoligami akan lebih baik jika berfikir lebih jauh tentang baik dan buruknya dalam keluarga poligami setelah poligami itu terjadi. Walaupun poligami memang diperbolehkan, namun itu hanya untuk keadaan darurat dan sebaiknya dilaksanakan dengan sesuai aturan yang ada sesuai dengan hukum yang berlaku di negara dan tidak semena-mena tanpa tanggungjawab.
2. Dalam peraturan perundang-undangan tentang poligami di Indonesia sejatinya belum terdapat pembaharuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran poligami ilegal terhadap pejabat publik, akan lebih baik lagi

jika masyarakat juga diberi peraturan sanksi yang tegas untuk pelaku poligami ilegal.

3. Bagi para pembaca, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan perbandingan yang dapat memberikan kemanfaatan lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Akademi Pressindo: Jakarta, 1992).

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan metode Penelitian Hukum* (UMM Press: Malang, 2009).

Abidin, Zainal. *Fiqih Kontemporer* (STAIN Pamekasan: Pamekasan, 2006).

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Ladang Kata: Yogyakarta, 2020).

Ahmad, Karim Hilmi Farhat Ahmad. *Poligami Berkah Atau Musibah* (Senayan Publishing: Jakarta, 2007).

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2008).

Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia (masalah-masalah krusial)* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010).

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2012).

Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Perceraian Keluarga Islam* (Pustaka Setia: Bandung, 2013).

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Rajawali Press, 2012).

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010).

Kansil, CST, dkk. *Kamus Istilah Hukum* (Jala Permata Aksara: Jakarta, 2009).

Machali, Rochayah. *Wacana Poligami di Indonesia* (Mizan: Bandung, 2005).

Makmun, A. Rodli dan Evi Muafiah (eds). *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur* (STAIN Ponorogo Press: Ponorogo, 2009).

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami* (Gramedia: Jakarta, 2004).

Musawwamah, Siti. *Akseptabilitas Regulasi Kriminalitas Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura* (Elmatera Publishing: Jakarta, 2012).

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta, 2001).

Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (PT Rajagrafindo Persada: Depok, 2017).

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Rajawali Pres : Jakarta, 1994).

Ratu, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Laksbang Pressindo : Yogyakarta, 2010).

Rohyan Machali, Ph.D., *Wacana Poligami di Indonesia* (PT Mizan Pustaka: Bandung, 2005).

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (PT Revika Aditama : Jakarta, 2006).

Shihab, M. Quraish. *Perempuan* (Penerbit Lentera Hati: Tangerang: 2005).

Shomad, Abd. *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (PT. Mizan Pustaka: Bandung, 2005).

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet XXIX (PT. Intermedia: Jakarta, 2001).

Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami* (Al-Kautsar: Yogyakarta, 1990).

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (CV. Ramadja Karya: Bandung, 1988).

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* (Rajawali Pers: Jakarta, 2014).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Sinar Grafika: Jakarta, 2002).

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Angkasa: Bandung, 2005).

Skripsi

Efendi, Mohammad bin Azmi. 2017. *Ketidakadilan Pelaku Poligami sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, Malaysia (Analisis Putusan Hakim)*. Skripsi. Universitas UIN Sunan Kalijaga.

Furqonia, Harwinda Furqonia. 2017. *Poligami sebagai Dasar Mengajukan Gugatan Cerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw)*. Skripsi. Universitas Jember.

Lukman. 2016. *Dampak Poligami terhadap Perkembangan Jiwa Anak di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kendang Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. UIN Alaudin Makassar.

Jurnal

Abror, Khoirul. 2006. "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13.No. 2.

Adhlhiyati, Zakky dan Achmad. 2019. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls". *Undang : Jurnal Hukum*. Vol 2, No 2.

Anita, Avisena Aulia. 2018. "Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita". *Jurnal Universitas Brawijaya*.

- Gunawan, Edi dan Faradila Hasan. 2017. "Divorce Lawsuit Due to Polygamy in the Manado Religion Court". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.13.No.2.
- Maulidiya, Wildatul. 2019. "Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer: Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/Pa.Jp". *SAKINA: Journal of Family Studies*. Vol 3 No 2.
- Rodliyah, Nunung. 2014. "Akibat Hukum Perceraian berdaasrkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" *Jurnal Keadilan progresif*. Vol. 5 No. 1.
- Warits, Abd. dan Abd. Wahed. 2014. "Praktik Poligami dibawah Tangan di Desa Laden Kabupaten Pamekasan". *Al-Ahkam*. Vol. 9 No. 2.
- Zubaidah, Syarif. "Poligami dan Aplikasi Hukum Islam di Indonesia". dalam Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia* (Cet. Ke-1; Jogjakarta: Kaukaba, 2012).
- Zuhrah, Fatimah. 2017. "Problematisa Hukum Poligami di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI)". *Al-Usrah-Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*. Vol 5 No. 1.

Internet

- "Angka Perceraian di Sleman Meningkat", <https://mediacenter.slemankab.go.id/angka-perceraian-di-sleman-meningkat%E2%80%AC/>, (diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 23.00).
- Hasan, Akhmad Muawal Hasan. "Aturan Poligami dan Kisah-Kisah yang Tak Semanis Madu". <https://tirto.id/aturan-poligami-dan-kisah-kisah-yang-tak-semanis-madu-clFm> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 00.31).
- <http://www.sipp.pa-slemankab.go.id/>, (diakses pada 10 November 2021 pukul 00.03).
- Najwa Shihab, "Shihab & Shihab : Poligami Dalam Islam"[vidio], *Youtube*, tanggal 24 September 2018, https://www.youtube.com/watch?v=Z2_VHub7_G4&t=361s.
- "Tahun 2020 Angka Perceraian Di Sleman Meningkat". <https://kantorpengacara-ram.com/tahun-2020-angka-perceraian-di-sleman-meningkat/>. (diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 13.00).

Vice Indonesia, 2018, 16 September, “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga” [Vidio], *Youtube*,
https://www.youtube.com/watch?v=d3_hPhIX Js&t=586s

Lain-lain

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Nuruddin, S.H., M.H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada hari Senin, 31 Januari 2022 di Pengadilan Agama Sleman.

Data diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman, pada hari Jumat, 4 Februari 2021 di Pengadilan Agama Sleman.

LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA